



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 75 /KEP/HK/2022**

TENTANG

**TIM KOORDINASI PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2022**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, memberi ruang bagi daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga berdasarkan kemampuan daerah dan kekhasan daerah berdasarkan prinsip-prinsip desentralisasi, termasuk mengimplementasikan urusan pemerintahan umum yang dalam pelaksanaannya di daerah berada dalam koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sesuai bidang tugas masing-masing yang terintegrasi dengan kepemimpinan Gubernur baik dari aspek penyelenggaraan desentralisasi maupun dekonsentrasi;
 - b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan dan pengimplementasian urusan pemerintahan umum di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Koordinasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022.

KEDUA

- : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas membantu Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang meliputi :
- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
 - b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
 - d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan tingkat Provinsi dan Kabupaten / Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, Hak Asasi Manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - g. pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan urusan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

KETIGA

- : Susunan anggota Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT

- : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KELIMA

- : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEENAM

- : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 22/KEP/HK/2022 tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH


- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 10 FEBRUARI

2022

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim Koordinasi masing-masing di Tempat. X

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 75 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 10 FEBRUARI 2022**TENTANG SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022**

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua
2.	Kapolda Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua
3.	Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	
4.	Danrem 161 / Wirasakti Kupang	
5.	Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota I
6.	Danlantamal VII Kupang	
7.	Danlanud El Tari Kupang	
8.	Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur	
9.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	
10.	Wakil Kapolda Nusa Tenggara Timur	
11.	Kabinda Nusa Tenggara Timur	Anggota II
12.	Wakil Ketua I DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur	
13.	Wakil Ketua II DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur	
14.	Wakil Ketua III DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur	
15.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

JOSEF ADREANUS NAE SOI